



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri A);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekertaris desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis lapangan serta unsur kewilayahan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Staf Perangkat Desa adalah aparat desa yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Tunjangan adalah jumlah penerimaan atau bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN**

**Bagian Pertama**  
**Penghasilan Tetap**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD yang disesuaikan dengan kemampuan APB Des menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberikan penghasilan lainnya yang sah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD sesuai dengan kemampuan APB Des menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa minimal disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.
- (2) Penghasilan tetap bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 2, tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah berstatus PNS.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan**

**Pasal 4**

Kepala Desa, perangkat desa dan staf perangkat desa serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan bantuan tunjangan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan berdasarkan kemampuan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Kepala Desa dan 5 tahun untuk perangkat Desa sebagai pejabat pemerintah Desa, diberikan uang jasa sekaligus sekurang-kurangnya sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pembebanan**

**Pasal 6**

Biaya pengeluaran sebagaimana disebut dalam Pasal 3, 4 dan 5 dibebankan pada APB Des dengan persetujuan BPD.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Menunggu berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekretaris Desa yang berasal dari PNS, maka Sekretaris Desa yang saat ini belum diangkat menjadi PNS penetapan kedudukan keuangannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 26 September 2008**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 8 Oktober 2008**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 16 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 202 dan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya mengatur bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan pemerintahan desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.

Dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa merupakan kewajiban dan kewenangan pemerintah untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang ditetapkan setiap tahun dari APB Desa.

Guna terciptanya transparansi dan kelancaran kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pertanggungjawaban pelaksanaannya dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "upah minimum regional kabupaten" adalah standar upah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten untuk tahun yang sedang berjalan.

ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Keluarga yang dapat diberikan bantuan tunjangan kesehatan meliputi "suami/isteri dan 2 (dua) orang anak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh yang berwenang.

**Pasal 5**

Yang dimaksud dengan "diberhentikan dengan hormat" adalah berakhirnya masa tugas/jabatan dikarenakan meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai usia pensiun, adanya penyederhanaan organisasi dan tidak cakap jasmani dan rohani.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Yang dimaksud dengan “menunggu berlakunya” adalah peraturan yang akan diberlakukan untuk mengatur tentang Sekretaris Desa.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR.....**